

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada hukum yang dibentuk melalui proses legislasi yang jelas.<sup>1</sup> Mengacu pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta wewenang lain yang diatur pada Undang-undang tersebut<sup>2</sup>. Istilah "Pejabat Umum" merujuk pada istilah "*Openbare Ambtenaren*" yang tertera pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1868 KUHPerdara.

Sebagai pejabat umum, Notaris adalah suatu entitas negara yang memiliki hak-hak hukum untuk menyediakan layanan publik kepada masyarakat. Keberadaannya menjadi khusus penting dalam proses pembuatan akta autentik, yang berfungsi menjadi bukti yang lengkap terkait dengan tindakan hukum di bidang keperdataan<sup>3</sup>. Notaris memiliki tanggung jawab untuk secara serius menerapkan isi akta notaris, yang harus dipahami dan sesuai dengan keinginan para pihak. Hal ini dilakukan dengan membacakan isi akta notaris dengan cermat untuk memastikan kejelasan dokumen tersebut<sup>4</sup>.

Pada realisasi tugas pengawasan pada Notaris, Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Medan melakukan fungsi-fungsinya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara, sebagai lembaga pemerintah, juga bertanggung jawab pada pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali Adnan, 2004, *Pemanfaatan Ruang Atas Dan Ruang Bawah Tanah Dalam Undang-Undang Penataan Ruang Berbasis Keadilan Bermartabat*, Yayasan Drestanta Pelita Indonesia, Demak, hal. 2

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No.2 Tahun 2014 perubahan Undang – undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>3</sup> N.G. Yudara, *Majalah Renvoi*, Nomor 10.34 Tahun III, 3 Maret 2006, hal.72.

<sup>4</sup> Sjaifurracman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal.11.

Notaris sesuai dengan ketentuan<sup>5</sup> dalam Permenkumham RI Nomor 28 Tahun 2023 terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham<sup>6</sup>.

Notaris, pada pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajibannya, harus senantiasa menegakkan integritas serta moral yang bisa dipertanggungjawabkan. Faktanya, terdapat banyak kasus penyimpangan dari Notaris dalam menjalankan wewenang dan jabatannya, termasuk penyimpangan administratif dan tindakan yang menyebabkan kerugian materiil bagi masyarakat yang mempergunakan jasa Notaris. Oleh karena itu, dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang efektif oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di setiap Kabupaten/Kota untuk mencegah dan menanggulangi penyimpangan tersebut. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan segala aspek yang terkait dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris, terutama Majelis Pengawas Daerah di Kota Medan. Ini mencakup eksplorasi rinci terhadap berbagai aspek, termasuk tetapi tidak terbatas pada upaya membina serta mengawari yang dilakukan pada Notaris pada pelaksanaan jabatannya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Implementasi Pengawasan Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah di Kota Medan?
2. Apa Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di wilayah tersebut?
3. Bagaimana peran Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam mendukung pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Medan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk guna mengetahui peran Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Medan.

---

<sup>5</sup> Situs Resmi Pemerintah Badan Pembinaan Hukum Nasional “*Sekretariat Majelis PengawasanNotaris*”URL:[https://www.bphn.go.id/data/documents/m.hh\\_06.ah.\\_02.10\\_tahun\\_2009.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/m.hh_06.ah._02.10_tahun_2009.pdf). Diakses tanggal 18 Januari 2024 pukul 2.34 Wib.

<sup>6</sup> Dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023

2. Untuk guna mengetahui apa saja faktor yang menjadi pengaruh efektivitas Majelis Pengawasan Notaris.
3. Untuk guna mengetahui peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam mendukung pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini mencakup manfaat dalam konteks teoretis serta praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Pengkajian dalam konteks teoretis dari penelitian ini harapannya mampu memberikan sumbangan konseptual dan memperkaya pemahaman dalam domain hukum perdata, khususnya dalam konteks kenotariatan. Diharapkan juga dapat memperluas literatur dan sumber informasi ilmiah yang dapat menjadi referensi bagi riset serupa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini harapannya mampu memberikan masukan dan pemahaman kepada masyarakat serta pihak-pihak terkait mengenai urgensi pengawasan terhadap Notaris. Selain itu, diharapkan dapat menjadi panduan dalam memahami peran Majelis Pengawas Wilayah untuk menanggapi pelanggaran tugas dan tanggung jawab notaris.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Hasil penelusuran kepustakaan yang terdapat di lingkungan Universitas Prima Indonesia, maka penelitian dengan judul “Implementasi Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan” belum pernah dilakukan. Oleh karenanya peneliti mengambil judul tersebut sebagai objek penelitian dalam bentuk skripsi.

#### **F. Kerangka Teori & Kerangka Konsepsi**

1. Kerangka Teori

Pengawasan notaris merupakan hal yang penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas notaris. Menurut

Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang nomor 30 tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang dalam membentuk akta autentik, yang mempunyai kedudukan penting dalam memberikan kepastian hukum atas perbuatan hukum tertentu. Pengawasan terhadap notaris dilakukan untuk memastikan bahwasanya tugas yang dilaksanakan oleh notaris menurut aturan Undang-undang serta kode etik profesi. Pengawasan ini meliputi beberapa aspek, yaitu pengawasan administratif untuk memastikan bahwa dokumen yang dibuat oleh notaris telah memenuhi syarat-syarat administratif, pengawasan teknis untuk mengevaluasi keabsahan dan isi akta yang disusun, serta pengawasan etik yang memastikan notaris melaksanakan tanggungjawabnya berdasarkan kode etik profesi.

Dalam pelaksanaan pengawasan notaris di tingkat daerah, Majelis Pengawas Daerah memainkan peran penting. Majelis Pengawas Daerah bertugas untuk mengawasi dan membina notaris yang beroperasi di wilayahnya, dalam hal ini Kota Medan. Merujuk pada Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2014, Majelis Pengawas Daerah memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan pada notaris melalui pemeriksaan dan pembinaan. Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak hanya mencakup pengawasan pada pelaksanaan tugas notaris, melainkan juga penegakan disiplin pada notaris yang melanggar aturan. Majelis Pengawas Daerah berfungsi untuk memastikan bahwasanya setiap notaris melakukan tanggung jawabnya dengan integritas tinggi, berdasarkan aturan yang diberlakukan serta kode etik yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, pengawasan yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah dapat meliputi berbagai mekanisme, termasuk pemeriksaan terhadap akta yang dihasilkan, penyelidikan terhadap laporan masyarakat, dan pemberian sanksi jika ditemukan pelanggaran.

## **2. Kerangka Konsepsi**

Implementasi Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan merupakan upaya untuk memastikan bahwa Notaris

pada pelaksanaan tanggung jawab dan fungsinya mematuhi aturan perundang-undangan yang diberlakukan serta etika profesi. Pengawasan ini memiliki tujuan dalam rangka menjaga integritas dan kredibilitas profesi Notaris dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat, baik terkait dengan pembuatan akta otentik ataupun layanan hukum yang lain. Majelis Pengawas Daerah Kota Medan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan pada perilaku notaris, termasuk pemeriksaan administratif, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, serta penyelidikan jika ditemukan pelanggaran. Implementasi pengawasan ini meliputi berbagai langkah, mulai dari audit berkala terhadap dokumen yang dihasilkan oleh Notaris, sosialisasi peraturan terbaru kepada Notaris, serta penegakan sanksi pada tindakan yang merupakan pelanggaran kode etik serta peraturan hukum. Dengan pengawasan yang efektif, diharapkan para Notaris di Kota Medan dapat lebih profesional serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris tetap terjaga. Selain itu, pengawasan juga diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak terkait. Pengawasan yang transparan dan akuntabel akan memperkuat sistem hukum di Indonesia, khususnya di Kota Medan.